



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : EDI GUNAWAN Bin ABDUL LATIF (Alm)
2. Tempat lahir : Serijabo Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 33 th/8 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serijabo Baru RT. 002 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI
2. Tempat lahir : Arisan Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 28 th/14 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Arisan Gading RT. 002 Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 01 / III / 2020 / Reskrim, Nomor : SP. Kap / 02 / III / 2020 / Reskrim, tanggal 30 Maret 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI GUNAWAN Bin ABDUL LATIF (Alm) dan terdakwa II MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberataan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI GUNAWAN Bin ABDUL LATIF (Alm) dan terdakwa II MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah note book merek Wearnes warna merah.
 - 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih lengkap dengan kotak. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th.
 - 1 (satu) buah Hp merk Assus Zenphon warna hitam. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. MELIANA, S.Pd.K.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KH 5563 Y nomor rangka MH1JFS114GK335762 Nomor mesin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFS1E1330052 beserta STNK MUHAMMAD RIVA'I Jl. Karanggan RT. 002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NORMANSYAH.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I EDI GUNAWAN Bin ABDUL LATIF (Alm) bersama Terdakwa II MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika pencurian yang diterapkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa I EDI GUNAWAN bersama Terdakwa II MUSLIMIN berangkat dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KH 5563 Y menuju arah Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa I EDI GUNAWAN melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa II MUSLIMIN untuk dapat masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa I EDI GUNAWAN bersama Terdakwa II MUSLIMIN memarkirkan sepeda motor yang digunakan dipinggir jalan setelah itu Terdakwa I EDI GUNAWAN bersama Terdakwa II MUSLIMIN mendekati rumah saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th yang mana pada saat itu saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th bersama saksi MELIANA, S.Pd.K dan saksi CRISTHOPANY KEINTJEM sedang tidur dikamar dan tidak mengetahui yang dilakukan para terdakwa pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa I EDI GUNAWAN dan Terdakwa II MUSLIMIN melewati samping rumah saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan terdakwa II MUSLIMIN mencongkel jendela rumah saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan kemudian setelah jendela tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa I EDI GUNAWAN mengangkat jedela tersebut sambil menunggu untuk melihat situasi sekitar rumah sedangkan terdakwa II MUSLIMIN masuk kedalam rumah dengan cara meloncati jendela setelah itu masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. seperti 1 (satu) buah note book merek Wearnes warna merah dan 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih serta barang milik saksi MELIANA, S.Pd.K yakni 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam yang semua barang tersebut terletak diatas meja kerja diruang keluarga. Setelah itu Terdakwa II MUSLIMIN keluar melalui jendela masuk tadi dan Terdakwa I EDI GUNAWAN bersama Terdakwa II MUSLIMIN kabur sambil membawa barang-barang yang diambil tersebut menuju Palangka Raya untuk dijual yang mana uang hasil penjualan untuk kebutuhan hidup para terdakwa selama di Palangka Raya.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WIB saksi AGUS ALAMIN bersama saksi ALDO mendapat informasi dari tim Buser Polda Kalteng yang telah mengamankan Terdakwa I EDI GUNAWAN dan Terdakwa II MUSLIMIN dikarenakan para terdakwa pada saat itu diamuk massa ketahuan warga mau melakukan pencurian disebuah rumah di kota Palangka Raya kemudian saksi AGUS ALAMIN bersama saksi ALDO beserta tim Polres Pulang Pisau menuju tempat tinggal para terdakwa di barak Gang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai daerah Panarung bawah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk dijemput dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Jabiren Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa peran Terdakwa I EDI GUNAWAN merencanakan dan mengajak Terdakwa II MUSLIMIN untuk mencuri serta mengangkat jendela rumah dan menunggu didekat jendela untuk melihat situasi sekitar rumah sedangkan peran Terdakwa II MUSLIMIN yang mencongkel jendela rumah milik Sdr. Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. dengan obeng yang sudah dipersiapkan dan masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang milik Sdr. Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. dan saksi MELIANA, S.Pd.K.

Bahwa Terdakwa I EDI GUNAWAN bersama Terdakwa II MUSLIMIN mengambil barang-barang milik saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. dan saksi MELIANA, S.Pd.K tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang mana akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan saksi MELIANA, S.Pd.K mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah notebook merk WEARNES ukuran 10" warna merah, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN ukuran 7" warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam di rumah Saksi, Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 04, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi bersama 3 (tiga) orang anak dari Saksi, sedang tidur di kamar masing-masing dan tidak mengetahui adanya kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta isteri dan ketiga anaknya baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah Saksi beserta keluarganya bangun pagi dan berkumpul di ruang keluarga untuk melaksanakan doa pagi sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa barang-barang milik Saksi dan isteri Saksi yang diambil tersebut berada di atas meja kerja ruang keluarga;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik Saksi dan isteri Saksi tidak ada, Saksi beserta keluarganya memeriksa ruang tamu dan mendapati adanya pasir di ruang tamu, selain itu jendela ruang tamu dalam kondisi terbuka, kemudian terdapat bekas congkelan besi pada jendela ruang tamu serta terdapat bekas telapak kaki orang di luar rumah dekat jendela;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, jendela rumah Saksi terkunci dengan kunci grendel dan sebelum Saksi beserta keluarganya tidur, selalu mengecek kalau jendela rumah benar-benar dalam kondisi terkunci;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar yang mana untuk masuk ke dalam rumah Saksi harus melalui pintu pagar terlebih dahulu dan pada saat kejadian kehilangan tersebut pintu pagar dalam kondisi terkunci;
- Bahwa sebelumnya di lingkungan rumah Saksi tidak ada kejadian pencurian;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi CHRISTOPHANY KEINTJEM**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, orang tua Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah notebook merk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEARNES ukuran 10" warna merah, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN ukuran 7" warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam di rumah Saksi, Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 04, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi bersama ayah, Ibu serta 2 (dua) orang saudara kandung Saksi sedang tidur di kamar masing-masing dan tidak mengetahui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi beserta keluarganya baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah Saksi beserta keluarganya bangun pagi dan berkumpul di ruang keluarga untuk melaksanakan doa pagi sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa barang-barang milik orang tua Saksi yang diambil tersebut berada di atas meja kerja ruang keluarga;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik orang tua Saksi tidak ada, Saksi beserta keluarganya memeriksa ruang tamu dan mendapati adanya pasir di ruang tamu, selain itu jendela ruang tamu dalam kondisi terbuka, kemudian terdapat bekas congkelan besi pada kayu jendela ruang tamu serta terdapat bekas telapak kaki orang di luar rumah dekat jendela;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, jendela rumah Saksi terkunci dengan kunci grendel dan sebelum Saksi beserta keluarganya tidur, selalu mengecek kalau jendela rumah benar-benar dalam kondisi terkunci;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar yang mana untuk masuk ke dalam rumah Saksi harus melalui pintu pagar terlebih dahulu dan pada saat kejadian kehilangan tersebut pintu pagar dalam kondisi terkunci;
- Bahwa sebelumnya di lingkungan rumah Saksi tidak ada kejadian pencurian;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang tua Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, orang tua Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi NORMANSYAH Bin MISRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rental NeoJek yang menyewakan sepeda motor kepada masyarakat dalam kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih dengan plat nomor KH 5563 Y yang disewa oleh Terdakwa MUSLIMIN;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli di Showroom jual beli motor seken di Palangka Raya seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK belum balik nama, masih atas nama MUHAMMAD RIVAI;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MUSLIMIN menghubungi Saksi melalui *whatsapp* untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengantar sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih KH 5563 Y kepada Terdakwa MUSLIMIN di barak Gg. Damai daerah Murjani (Panarung) kota Palangka Raya disaksikan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan, harga sewa sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per minggu, yang mana pada saat itu Terdakwa MUSLIMIN bayar tunai;
- Bahwa alasan Terdakwa MUSLIMIN menyewa sepeda motor Saksi adalah untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa MUSLIMIN karena proses sewa sepeda motor tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yaitu KTP penyewa dan menandatangani perjanjian sewa sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang disewakannya kepada Terdakwa MUSLIMIN digunakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana, kapan, bagaimana cara Terdakwa mengambil dan barang-barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, saat Saksi akan mengambil sepeda motor di barak Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN, namun barak tersebut dalam kondisi kosong, kemudian saksi menanyakan kepada tetangga barak dan Saksi diberitahu kalau Terdakwa MUSLIMIN bersama temannya ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I EDI GUNAWAN Bin Abdul Latif (Alm):

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah note book merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam di rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa II MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI;
- Bahwa penghuni rumah tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut, karena penghuni rumah sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan setelah ditangkap di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa MUSLIMIN untuk dapat masuk ke dalam rumah, mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN memarkirkan sepeda motor yang digunakan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa MUSLIMIN mendekati rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, melalui pagar samping yang mana pada saat itu Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Saksi CRISTHOPANY KEINTJEM sedang tidur di kamar dan tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUSLIMIN melewati samping rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Terdakwa MUSLIMIN mencongkel jendela rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. menggunakan obeng yang sudah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa mengangkat jendela tersebut sambil menunggu untuk melihat situasi sekitar rumah, sedangkan Terdakwa MUSLIMIN masuk kedalam rumah dengan cara meloncati jendela, setelah itu masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. yang mana barang tersebut terletak di atas meja kerja di ruang keluarga rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th., selanjutnya Terdakwa MUSLIMIN keluar melalui jendela masuk tadi dan Terdakwa bersama Terdakwa MUSLIMIN pergi sambil membawa barang-barang yang diambil tersebut menuju Palangka Raya untuk dijual yang mana uang hasil penjualan untuk biaya makan para Terdakwa di Palangka Raya sementara mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela adalah obeng sedangkan sarana yang digunakan para Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih KH 5563 Y yang disewa dari rental motor di Palangka Raya;
- Bahwa obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela telah hilang sewaktu para Terdakwa diamuk massa karena melakukan pencurian di sebuah rumah di Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diamankan, karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN ketahuan oleh warga pada saat akan melakukan pencurian di sebuah rumah di kota Palangka Raya dan akan diamuk massa, kemudian pihak Kepolisian Palangka Raya menyerahkan Terdakwa bersama Terdakwa MUSLIMIN kepada tim Polres Pulang Pisau untuk dijemput dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Jabiren Raya untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa bersama Terdakwa MUSLIMIN mengakui pernah melakukan pencurian di daerah kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MUSLIMIN mengambil barang-barang milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th.;

Terdakwa II MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah note book merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam di rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, di Jalan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten
Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa I EDI GUNAWAN;
- Bahwa penghuni rumah tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut, karena penghuni rumah sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan setelah ditangkap di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM;
- Bahwa awalnya Terdakwa EDI GUNAWAN melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah, mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, kemudian Terdakwa EDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa EDI GUNAWAN bersama Terdakwa mendekati rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, melalui pagar samping yang mana pada saat itu Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Saksi CRISTHOPANY KEINTJEM sedang tidur di kamar dan tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDI GUNAWAN pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa EDI GUNAWAN melewati samping rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa EDI GUNAWAN mengangkat jendela tersebut sambil menunggu untuk melihat situasi sekitar rumah, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara meloncati jendela, setelah itu masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. yang mana barang tersebut terletak di atas meja kerja di ruang keluarga rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th., selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela masuk tadi dan Terdakwa EDI GUNAWAN bersama Terdakwa pergi sambil membawa barang-barang yang diambil tersebut menuju Palangka Raya untuk dijual, yang mana uang hasil penjualan untuk biaya makan para Terdakwa di Palangka Raya sementara mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa EDI GUNAWAN untuk mencongkel jendela adalah obeng sedangkan sarana yang digunakan para

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih KH 5563 Y yang disewa dari rental motor di Palangka Raya;

- Bahwa obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela telah hilang sewaktu para Terdakwa diamuk massa karena melakukan pencurian di sebuah rumah di Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diamankan, karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDI GUNAWAN ketahuan oleh warga pada saat akan melakukan pencurian di sebuah rumah di kota Palangka Raya dan akan diamuk massa, kemudian pihak Kepolisian Palangka Raya menyerahkan Terdakwa bersama Terdakwa EDI GUNAWAN kepada tim Polres Pulang Pisau untuk dijemput dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Jabiren Raya untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa bersama Terdakwa EDI GUNAWAN mengakui pernah melakukan pencurian di daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa EDI GUNAWAN mengambil barang-barang milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KH 5563 Y nomor rangka MH1JFS114GK335762 Nomor mesin JFS1E1330052 beserta STNK MUHAMMAD RIVA'I Jl. Karanggan RT. 002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) buah note book merek Wearnes warna merah;
- 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih lengkap dengan kotak;
- 1 (satu) buah Hp merk Assus Zenphon warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *notebook* merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam di rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa EDI GUNAWAN melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa MUSLIMIN untuk dapat masuk ke dalam rumah, mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, kemudian Terdakwa EDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN memarkirkan sepeda motor yang digunakan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa EDI GUNAWAN bersama Terdakwa MUSLIMIN mendekati rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, melalui pagar samping, yang mana pada saat itu Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Saksi CRISTHOPANY KEINTJEM sedang tidur di kamar dan tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa EDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa EDI GUNAWAN dan Terdakwa MUSLIMIN melewati samping rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa EDI GUNAWAN mengangkat jendela tersebut sambil menunggu untuk melihat situasi sekitar rumah, sedangkan Terdakwa MUSLIMIN masuk ke dalam rumah dengan cara meloncati jendela, setelah itu masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th., yang mana barang tersebut terletak di atas meja kerja di ruang keluarga rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th., selanjutnya Terdakwa MUSLIMIN keluar melalui jendela masuk tadi dan Terdakwa EDI GUNAWAN bersama Terdakwa MUSLIMIN pergi sambil membawa barang-barang yang diambil tersebut menuju Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MUSLIMIN menghubungi Saksi NORMANSYAH Bin MISRAN melalui *whatsapp* untuk menyewa sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih KH 5563 Y dengan biaya sewa sebesar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual, yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk biaya makan di Palangka Raya sementara mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa diamankan karena ketahuan oleh warga pada saat akan melakukan pencurian di sebuah rumah di kota Palangka Raya sehingga akan diamuk massa, kemudian pihak Kepolisian Palangka Raya menyerahkan para Terdakwa kepada tim Polres Pulang Pisau untuk dijemput dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Jabiren Raya untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa bersama Terdakwa EDI GUNAWAN mengakui pernah melakukan pencurian di daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. dan Terdakwa menyesali perbuatannya, begitu pula Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan Terdakwa I EDI GUNAWAN Bin ABDUL LATIF (Alm) dan Terdakwa II MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah notebook merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam di rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa EDI GUNAWAN melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa MUSLIMIN untuk dapat masuk ke dalam rumah, mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, kemudian Terdakwa EDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN memarkirkan sepeda motor yang digunakan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa EDI GUNAWAN bersama Terdakwa MUSLIMIN mendekati rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, melalui pagar samping, yang mana pada saat itu Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Saksi CRISTHOPANY KEINTJEM sedang tidur di kamar dan tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa EDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN pada saat itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melewati samping rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th dan Terdakwa EDI GUNAWAN mencongkel jendela rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa EDI GUNAWAN mengangkat jendela tersebut sambil menunggu untuk melihat situasi sekitar rumah, sedangkan Terdakwa MUSLIMIN masuk ke dalam rumah dengan cara meloncati jendela, setelah itu masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th., yang mana barang tersebut terletak di atas meja kerja di ruang keluarga rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th., selanjutnya Terdakwa MUSLIMIN keluar melalui jendela masuk tadi dan para Terdakwa pergi sambil membawa barang-barang yang diambil tersebut menuju Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th., sehingga barang-barang yang telah diambil tersebut berada dalam kekuasaan para Terdakwa secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah notebook merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam di rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 1 (satu) buah notebook merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam yang telah diambil oleh para Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik para Terdakwa melainkan milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para Terdakwa telah memiliki niat atau kehendak sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) buah notebook merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam, yang diketahuinya adalah milik orang lain yaitu Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, dan para Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, dengan maksud para Terdakwa untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;



Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah notebook merek Wearnes warna merah, 1 (satu) buah tablet merek Advan ukuran 7 warna putih dan 1 (satu) buah Hp Assus warna hitam di rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang RT. 024 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa EDI GUNAWAN melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa MUSLIMIN untuk dapat masuk ke dalam rumah, mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, kemudian Terdakwa EDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa MUSLIMIN memarkirkan sepeda motor yang digunakan di pinggir jalan, setelah itu para Terdakwa mendekati rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, melalui pagar samping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari, dengan memasuki sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dan mengambil barang-barang tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, maka demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada sub unsur nomor 2, 3, 4, dan 5 maka secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum pada unsur keenam ini;

Menimbang, berdasarkan sub unsur sebelumnya dimana Terdakwa I EDI GUNAWAN Bin ABDUL LATIF (Alm) dan Terdakwa II MUSLIMIN Bin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI telah mengambil barang-barang milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th secara bersama-sama tanpa sepengetahuan dari Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.7.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada sub unsur nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 maka secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum pada unsur ketujuh ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam hal ini adalah rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th, dilakukan dengan meloncati pagar dan mencongkel jendela rumah Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th. menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah note book merek Wearnes warna merah;
- 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih lengkap dengan kotak;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th;

- 1 (satu) buah Hp merk Assus Zenphon warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Sdri. MELIANA, S.Pd.K. (isteri Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th), maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada Sdri. MELIANA, S.Pd.K;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KH 5563 Y nomor rangka MH1JFS114GK335762 Nomor mesin JFS1E1330052 beserta STNK MUHAMMAD RIVA'I Jl. Karanggan RT. 002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi NORMANSYAH Bin MISRAN, maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi NORMANSYAH Bin MISRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul, Terdakwa memiliki itikad baik mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, serta tidak baik apabila dalam masa covid-19 ini para Terdakwa berada di tahanan dalam waktu yang lama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I EDI GUNAWAN Bin ABDUL LATIF (Alm) dan Terdakwa II MUSLIMIN Bin MUHAMMAD ALI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan paraTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah note book merek Wearnes warna merah;
 - 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih lengkap dengan kotak;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Pdt. ARIE KEINTJEM, S.Th;

- 1 (satu) buah Hp merk Assus Zenphon warna hitam;

Dikembalikan kepada Sdri. MELIANA, S.Pd.K;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KH 5563 Y nomor rangka MH1JFS114GK335762 Nomor mesin JFS1E1330052 beserta STNK MUHAMMAD RIVA'I Jl. Karanggan RT. 002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Dikembalikan kepada Saksi NORMANSYAH Bin MISRAN;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ISHMATUL LU`LU, S.H., NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISHMATUL LU`LU, S.H.

NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.

NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN.,S.H.